



PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. W.A.D Duha Komplek Perkantoran Rey IV Pulang Pisau Kode Pos 74811
Website : www.dpmpsp.pulangpisaukab.go.id Email : dpmpsp.pulangpisau@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR : 503 / 75 /PAUD/PTSP/DPMPTSP-PP/XII/2021

TENTANG IZIN OPERASIONAL PROGRAM KELOMPOK BERMAIN (KB) "NURUL 'AIN AISYIYAH" DESA BAHAUH HULU PERMAI KECAMATAN KAHAYAN KUALA KABUPATEN PULANG PISAU

- Menimbang** : 1. Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin Usaha (Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan), Izin Komersial / Operasional Pemerintah Republik Indonesia dari Lembaga Online Single Submission (OSS) Nomor 0312210015076, tanggal 3 Desember 2021 ;
2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau Nomor : 420/470/DISDIK-PAUD/2021 tanggal November 2021 perihal Rekomendasi Teknis untuk memperoleh Izin Operasional Kelompok Bermain (KB) "NURUL 'AIN AISYIYAH";
3. Rekomendasi Camat Kahayan Kuala Nomor :421.1/206/KK/Kesra.2021, tanggal 10 November 2021;
4. Rekomendasi Koordinator Wilayah Kecamatan Kahayan Kuala Bidang Pendidikan Nomor : 420/112/03/Korwilcam/Disdik/XI/2021, tanggal 8 November 2021;
5. Rekomendasi Kepala Bahaur Hulu Permai Nomor : 119/KD-/BHP/XI/2021, tanggal 9 November 2021.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruan Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis-Risiko;
5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau;
6. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP);
7. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pendeklarasi Kewenangan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
8. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.
- Menetapkan** : **IZIN OPERASIONAL PROGRAM KELOMPOK BERMAIN (KB) "NURUL 'AIN AISYIYAH"**
- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Program Kelompok Bermain (KB) kepada:
- | | | |
|-----------------------|---|--|
| Nama Lembaga | : | KELOMPOK BERMAIN |
| Nama Kelompok Bermain | : | KB. NURUL 'AIN AISYIYAH |
| Perizinan Tahap | : | C (SWADAYA) |
| Nama Pemilik Lembaga | : | Dra. HJ. EVI DEWIYANTI, S.Pd |
| Nama Kepala Sekolah | : | SAMSURI |
| Alamat | : | Desa Bahaur Hulu Permai RT. 007 RW. 002
Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau. |
- KEDUA** : Kepada pengelola Kelompok Bermain (KB) " NURUL 'AIN AISYIYAH "diwajibkan :
a. Menyelenggarakan Taman Kanak - kanak tersebut sesuai dengan kurikulum dan petunjuk yang telah ditetapkan secara Nasional;
b. Menyampaikan laporan secara tertulis pengelolaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan dan fisik Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau;
c. Mentaati peraturan Perundang-Undangan yang telah berlaku;
d. Mengajukan permohonan perpanjangan izin baru selambat - lambatnya **30 (tiga puluh)** hari sebelum masa izin ini berakhir.
- KETIGA** : Pembinaan dan Pengawasan terhadap Kelompok Bermain (KB) "NURUL 'AIN AISYIYAH" dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau.
- KEEMPAT** : Pemberian Izin ini berlaku sejak tanggal **8 Desember 2021** sampai dengan tanggal **8 Desember 2023**.
- KELIMA** : Pemberian Izin Operasional tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Pulang Pisau
Pada tanggal 8 Desember 2021

KEPALA DINAS,



Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP: 19650525 198702 1 005

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Pulang Pisau di PULANG PISAU;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di PALANGKA RAYA;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau di PULANG PISAU;
4. Camat Kahayan Kuala di BAHAR;
5. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Kahayan Kuala di BAHAR;
6. Arsip.